



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJANIS
NUSA INDAH PALOH

Nomor Induk Berusaha : 0220102190666

Alamat Perusahaan : Dsn. Paloh

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dsn. Paloh
- b. Desa/Kelurahan : Paloh
- c. Kecamatan : Paciran
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamongan
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 6 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220102190666

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJANIS NUSA
INDAH PALOH
Alamat Kantor/Korespondensi : Dsn. Paloh , Kel. Paloh, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Prov. Jawa
Timur
NPWP : 92.795.125.1-645.000
Nomor Telepon : 081216644376
Nomor Fax : 0
Email : bumdesapalohmakmur@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 6 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 318119
Fas. 0322-318663
Lamongan

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 421.1/091/413.101/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : **SATUAN PAUD SEJENIS "NUSA INDAH PALOH"**
Nama Penanggung Jawab : **UMMATUS SHOLIHAH, SH.**
Alamat : **JL. KH. AMIN PALOH Dsn. PALOH Ds. PACIRAN
PACIRAN LAMONGAN**

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan izin operasional kepada Dinas Perizinan Kabupaten Lamongan.

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 18 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. ANISWITO, M.Pd
Pendidikan Pertama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001